



**P E N E T A P A N**

**No. 1475/Pdt.P/2019/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SAGITA**  
Tempat/Tanggal Lahir: SigaraGara, 14 Desember 1981  
Umur : 38 tahun  
Jeniskelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Nagoya Marina Park Blok S No.06 RT/RW  
002/006 Kel/Desa Batu Selicin Kec. Lubuk  
Baja  
NO HP : 081364643892  
Email : iffandtls.reborn@gmail.com  
No.Rekening : 0496350743 ( Bank BNI Syariah )

Untuk selanjutnya disebut ----- sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 29 Oktober 2019 dibawah register No. 1475/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1475/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor **21711054020819017** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa Pemohon bernama **SAGITA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sigara Gara pada tanggal 14 desember 1981 Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor **21711-LT-16082018-0084** yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 16 Agustus 2018;
3. Bahwa pemohon bernama **SAGITA** berdasarkan Kartu Keluarga ( KK) Nomor **2171102405120046** atas nama kepala keluarga MUDJI SANTOSO yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Maret 2018;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengesahkan identitas Pemohon yang berbeda antara Dokumen yang satu dengan Dokumen yang lainnya sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa adapun Permohonan ini pemohon ajukan bertujuan untuk dinyatakannya identitas Pemohon Bernama **SAGITA** adalah orang yang sama dengan **SAGITA USMAN**
6. Bahwa untuk pengesahan identitas diri pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Menyatakan bahwa **SAGITA** adalah orang yang sama dengan **SAGITA USMAN**
  3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Halaman 2 dari 5 Permohonan Nomor:1475/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagita selanjutnya diberi tanda ...**P-1**;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sagita selanjutnya diberi tanda.. .....**P-2**;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Mudji Santoso selanjutnya diberi tanda ...**P-3**;
4. Fotocopi Buku Tabungan Britama atas nama Sagita Usman selanjutnya diberi tanda .....**P-4**;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagita Usman selanjutnya diberi tanda .....**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ling Mei;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan para Pemohon ini adalah menyamakan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ling Mei;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan bahwa **SAGITA** adalah orang yang sama dengan **SAGITA USMAN**

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dulu saat menikah dengan USMAN tertulis SAGITA USMAN sebagaimana dalam Kartu tanda Penduduk (vide bukti P-5) dan buku tabungan Britama Pemohon (vide bukti P-4). Selanjutnya bercerai dengan USMAN maka identitas Pemohon telah berubah menjadi SAGITA (vide P-1, P-2 dan P-3), sehingga nama SAGITA USMAN dan SAGITA adalah orang yang sama, dengan demikian petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan nama SAGITA USMAN dan SAGITA adalah orang yang sama;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 126.000,- ( seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HELI AGUSTUTI.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HELI AGUSTUTI.,SH

RENNI PITUA AMBARITA., SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- PNPB Panggilan-----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	126.000,-
----- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)		